



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 3588/Pdt.G/2023/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tentara Nasional Indonesia, tempat kediaman di Tempat tinggal : di Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur Domisili: di Kabupaten Bangkalan Madura Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Yadiono, S.H.,M.H, (Letkol Laut (H) NRP 15704/P, Yatsih Kusumastuti,S.H., Mayor Laut (H/W) NRP 18404/P,Meky Permana,S.H., Lettu Laut (H) NRP 22462/P, Hardi Wijaya,S.H., Serka Nav NRP 81561, Racato,S.H.,M.H., Serka Ttg NRP 85725, Bangkit Suryawan, S.H.,Serda Kom NRP 11142.** Para penasehat hukum yang beralamat di Dinas Hukum Koarmada II Jalan Raya Hangtuah Ujung Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Oktober 2023 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 3043/kuasa/10/2023/PA.Sda., tanggal 12 Oktober 2023, sebagai Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Perawat, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo, sebagai Termohon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ketut Yogy Satriya Atmaja, S.H. dan Achmad David Firmansyah, S.H.,** Para Advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jl. Raya Karangan Mulia No.7 FL.2, Wiyung Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Oktober 2023 dan telah terdaftar pada

Hlm. 1 dari 49 hlm. Put No.3588/Pdt.G/2023/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Nomor 3146/kuasa/10/2023/PA.Sda.,  
tanggal 23 Oktober 2023, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi dimuka persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 12 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, dengan Nomor 3588/Pdt.G/2023/PA.Sda, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah Suami istri yang sah, menikah pada tanggal 1 September 2018 dihadapan pegawai pencatat nikah dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor: XXXXXXXXXX tanggal 1 September 2018.
2. Bahwa, setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon telah hidup bersama layaknya suami istri dan tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kab.Sidoarjo dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak I, Laki laki, tempat tanggal lahir Sidoarjo, 25 Mei 2019 NIK XXXXXXXXXX.
3. Bahwa pada awal perkawinan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis, tetapi sejak bulan Agustus 2020 keharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sampai dengan saat ini yang disebabkan antara lain :
  - Termohon kalau dinasehati selalu membantah
  - Termohon lebih patuh kepada orang tua Termohon dari pada kepada Pemohon
  - Orang tua Pemohon selalu ikut campur dan mengatur rumah tangga Pemohon dengan Termohon.
  - Termohon tidak mau diajak hidup mandiri keluar dari rumah orang tua Termohon.

Hlm. 2 dari 49 hlm. Put No.3588/Pdt.G/2023/PA.Sda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, pada September 2021 perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon memuncak pada saat itu juga Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang dan pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang dan terhitung selama 2 tahun, Termohon tinggal di rumah orang tuanya di Kab. Sidoarjo dan Pemohon tinggal di rumah orang tua di Bangkalan, namun kewajiban Pemohon untuk memberikan nafkah lahir masih diberikan setiap bulan sampai sekarang;
5. Bahwa, selama pisah ranjang dan tempat tinggal, Pemohon tidak pernah lagi melakukan hubungan biologis, antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk dapat rukun kembali oleh keluarga masing masing maupun melalui kedinasan di tempat satuan Pemohon akan tetapi tidak berhasil.
6. Bahwa, ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian.
7. Bahwa, Permohonan ini telah sesuai UU Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Bab V tentang Tatacara perceraian pasal 19 huruf f), bahwa “ Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 116 huruf f bahwa “ perceraian dapat terjadi karena antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.
8. Bahwa, sebagai Anggota TNI AL Pemohon dalam mengajukan Cerai Talak ini telah memperoleh Ijin cerai dari Satuan, sesuai dengan Surat Izin Cerai nomor XXXXXXXXXX tanggal 18 September 2023;

Bahwa, Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo berkenan memutuskan sebagai berikut:

**PRIMEIR**

Hlm. 3 dari 49 hlm. Put No.3588/Pdt.G/2023/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (PEMOHON ) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (TERMOHON ) di depan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Atau:

## SUBSIDEIR

Atau jika Pengadilan Agama Sidoarjo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Yadiono, S.H.,M.H, (Letkol Laut (H) NRP 15704/P, Yatsih Kusumastuti,S.H., Mayor Laut (H/W) NRP 18404/P,Meky Permana,S.H., Lettu Laut (H) NRP 22462/P, Hardi Wijaya,S.H., Serka Nav NRP 81561, Racato,S.H.,M.H., Serka Ttg NRP 85725, Bangkit Suryawan, S.H.,Serda Kom NRP 11142. Para penasehat hukum yang beralamat di Dinas Hukum Koarmada II Jalan Raya Hangtuah Ujung Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Oktober 2023 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 3043/kuasa/10/2023/PA.Sda., tanggal 12 Oktober 2023 setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa Termohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Ketut Yogy Satriya Atmaja, S.H. dan Achmad David Firmansyah, S.H., Para Advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jl. Raya Karang Mulia No.7 FL.2, Wiyung Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Oktober 2023 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 3146/kuasa/10/2023/PA.Sda., tanggal 23 Oktober 2023, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa Pemohon yang berkedudukan sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut Pangkat Kik Mes NRP 119715 Jabatan Anggota XXXXXXXXXX telah memperoleh Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian dariKomandan Satban Koarmada II dengan suratnya Nomor: XXXXXXXXXX , tanggal 18 September 2023

Hlm. 4 dari 49 hlm. Put No.3588/Pdt.G/2023/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon datang menghadap ke persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi dengan Mediator yang ditunjuk bernama **Rini Astutik, S.HI., M.H.**, berdasarkan laporan mediator tanggal 30 Oktober 2023, namun mediasi antara para pihak tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya telah *dibacakanlah* permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan **jawaban** yang pada pokoknya sebagai berikut:

## DALAM POKOK PERKARA / KONVENSI

1. Bahwa TERMOHON menolak secara tegas semua dalil-dalil Permohonan PEMOHON, kecuali yang diakui kebenarannya oleh TERMOHON;
2. Bahwa benar seperti yang telah disampaikan oleh PEMOHON dalam posita 1 dan 2 ;
3. Menolak dengan tegas uraian yang telah disampaikan oleh PEMOHON dalam posita nomor 3. Bahwa tidak benar TERMOHON selalu membantah PEMOHON pada saat dinasehati oleh PEMOHON. Sebagai seorang istri, TERMOHON juga memiliki hak dan pendapat yang harus dihormati oleh PEMOHON.

Bahwa adanya perselisihan didalam rumah tangga adalah hal yang wajar, namun sebagai seorang suami, PEMOHON seharusnya bisa lebih memahami perasaan TERMOHON sebagai seorang istri. Bahwa PEMOHON sebagai abdi negara yang melakukan tugas dan kewajibannya sebagai TNI-AL yang berdinasi di bagian kapal perang tentunya bila didalam melaksanakan tugas, jarang sekali bertemu hingga berbulan-bulan lamanya antara PEMOHON dengan TERMOHON beserta anaknya.

Bahwa awal mula perselisihan disebabkan Karena TERMOHON berserta anaknya enggan tinggal sendiri menempati sebuah rumah yang baru

Hlm. 5 dari 49 hlm. Put No.3588/Pdt.G/2023/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibeli oleh PEMOHON dan TERMOHON yang berada di Bangkalan, Madura. Alasan TERMOHON tidak mau tinggal di rumah tersebut karena pekerjaan TERMOHON sebagai perawat di salah satu rumah sakit yang berada di kota Surabaya, tentunya TERMOHON keberatan dan sangat tidak memungkinkan bila harus pulang pergi untuk bekerja dari Surabaya ke Madura setiap harinya, sehingga TERMOHON memilih untuk tetap tinggal bersama dirumah Ibu TERMOHON yang berada di Sidoarjo, agar tetap bisa bekerja membantu mencari nafkah.

Selain itu TERMOHON yang tidak selalu bisa bertemu dengan PEMOHON setiap harinya adalah alasan TERMOHON untuk tidak dapat menempati rumah tersebut karena takut bila harus tinggal dirumah sendirian bersama anak semata wayangnya.

Oleh sebab itu TERMOHON menolak dengan tegas bila alasan PEMOHON dalam uraian posita point 3 (tiga) yang menyatakan TERMOHON tidak mau diajak hidup mandiri keluar dari orang tua TERMOHON;

4. Bahwa tidak sepenuhnya benar yang telah diuraikan dalam posita point 4 (empat) oleh PEMOHON, bahwa dalam kurun waktu 2 tahun tersebut TERMOHON masih berusaha menemui PEMOHON, namun sepertinya PEMOHON tidak lagi mencintai TERMOHON karena sikap PEMOHON yang tidak lagi hangat dan acuh terhadap kehadiran TERMOHON. PEMOHON hanya memberikan perhatian pada anaknya saja, sehingga apa yang telah dijelaskan oleh PEMOHON dalam posita point 4 tersebut, bahwa benar nafkah lahir tetap diberikan oleh PEMOHON, namun mohon dicatat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara, "*bahwa nafkah yang dimaksud oleh PEMOHON tersebut diberikan hanya cukup untuk keperluan dan kebutuhan anaknya saja, sedangkan kebutuhan lahir maupun batin TERMOHON telah terabaikan dan diabaikan oleh PEMOHON,*";

5. Bahwa benar seperti yang telah diuraikan dalam posita point 5 (lima) PEMOHON, bahwa selama 2 tahun keduanya tidak pernah lagi berhubungan biologis, namun sekali lagi mohon dicatat oleh Majelis

Hlm. 6 dari 49 hlm. Put No.3588/Pdt.G/2023/PA.Sda

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim memeriksa Perkara, " bahwa sebagai seorang istri, TERMOHON tetap memegang teguh prinsip agama, sebagai wanita normal dan bersuami tentunya TERMOHON sangat mendambakan kasih sayang serta kehangatan seorang suami, namun sepertinya PEMOHON telah mati rasa terhadap keberadaan TERMOHON, sehingga TERMOHON tetap pasrah menerima keadaan dengan tetap setia mencintai PEMOHON sepenuhnya."

Bahwa upaya perdamaian yang telah dilakukan oleh kesatuan dimana tempat PEMOHON bekerja adalah benar, namun upaya tersebut tidak berhasil, bukan karena TERMOHON tidak mau bertahan untuk menyelamatkan keutuhan rumah tangganya, namun TERMOHON merasakan bahwa upaya penyelesaian perdamaian tersebut dirasa TERMOHON tidak fair atau dirasakan tidak memihak serta melindungi hak-hak serta kepentingan TERMOHON sebagai seorang istri yang tetap ingin mempertahankan pernikahannya dengan PEMOHON. Namun, tampaknya PEMOHON telah mati rasa dengan tetap meminta berpisah padahal sampai detik ini TERMOHON masih sangat mencintainya;

6. Menolak dengan tegas semua uraian yang disampaikan oleh PEMOHON dalam point 6 (enam), point 7 (tujuh), point 8 (delapan).

## DALAM REKONVENSI

Dalam Rekonvensi ini TERMOHON KONVENSI mohon disebut sebagai PENGUGAT REKONVENSI sedangkan PEMOHON KONVENSI mohon disebut sebagai TERGUGAT REKONVENSI :

1. Bahwa dali-dalil yang termuat DALAM KONVENSI yang berkaitan dengan dalil-dalil gugatan REKONVENSI, secara muntatis dan muntandis adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam REKONVENSI ini.;
2. Bahwa pada awal mulanya pernikahan PENGUGAT REKONVENSI dan TERGUGAT REKONVENSI dalam keadaan baik-baik saja;
3. Bahwa setelah semuanya kehidupan rumah tangga dalam keadaan baik-baik saja, antara PENGUGAT REKONVENSI dan

Hlm. 7 dari 49 hlm. Put No.3588/Pdt.G/2023/PA.Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT REKONVENSİ, sepakat untuk membeli rumah yang berada di Bangkalan, Madura. Bahkan untuk mewujudkan keinginan keduanya tersebut, orang tua PENGGUGAT REKONVENSİ mendukung sepenuhnya dengan memberikan bantuan sejumlah uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk biaya tambahan uang muka pembelian rumah yang dimaksud.;

4. Bahwa benar TERGUGAT REKONVENSİ pernah mengutarakan keinginannya agar PENGGUGAT REKONVENSİ untuk mau tinggal bersama di rumah yang telah dibeli oleh keduanya di Bangkalan, Madura.

PENGGUGAT REKONVENSİ sebenarnya sangat setuju dengan saran TERGUGAT REKONVENSİ, namun hal tersebut tidak mungkin dilakukan untuk saat ini, sebab PENGGUGAT REKONVENSİ tidak mungkin harus berhenti dan meninggalkan pekerjaannya sebagai seorang perawat, hal tersebut dikarenakan gaji PENGGUGAT REKONVENSİ sebagai perawat selama ini juga dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari bersama anaknya, karena jika hanya mengandalkan pemberian nafkah dari TERGUGAT REKONVENSİ, uang tersebut hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan anaknya saja. Selain dari alasan tersebut, bila PENGGUGAT REKONVENSİ harus pindah rumah ke Madura, tentunya jarak tempuh dari rumah ke tempat kerja PENGGUGAT REKONVENSİ yang berada di Surabaya, sangat jauh sehingga membutuhkan waktu, tenaga dan biaya yang tidak murah, sehingga tidak mungkin dilakukan oleh PENGGUGAT REKONVENSİ, atas dasar pertimbangan itulah PENGGUGAT REKONVENSİ keberatan apabila harus pindah rumah. Maka dari itu PENGGUGAT REKONVENSİ menolak dengan tegas apabila dikatakan tidak patuh, suka membantah, dan tidak mau hidup mandiri keluar dari rumah orang tua.

5. Bahwa PENGGUGAT REKONVENSİ melalui gugatan cerai talak yang dilayangkan oleh TERGUGAT REKONVENSİ ini merasa sangat dirugikan kedudukannya sebagai seorang istri, sebab selama ini PENGGUGAT REKONVENSİ telah menyerahkan segala jiwa dan raganya didalam melakukan pengabdianya kepada TERGUGAT

Hlm. 8 dari 49 hlm. Put No.3588/Pdt.G/2023/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



REKONVENSI tanpa syarat apapun, rela dinikahi demi cinta berharap bisa membangun impian bersama-sama demi menggapai masa depan yang lebih cerah dan bahagia. Namun semua impian dan harapan itu kini menjadi sirna, karena PENGUGAT REKONVENSI saat ini tidak lagi di butuhkan seperti tepatnya peribahasa ” **Habis manis sepah dibuang**”, sia-sia penantian PENGUGAT REKONVENSI selama 2 tahun walaupun tidak bersama-sama, PENGUGAT REKONVENSI menunggu dengan tetap setia dan bertahan;

6. Bahwa penggugat Rekonvensi / Termohon konvensi mengabungkan gugatan dalam perkara Aquo berpedoman pada undang-undang nomor 7 & tentang peradilan agama pasal 66 ayat (5 ) dan pasal 86 ayat (1) adalah sebagai berikut :

6.1. Pasal 66 ayat (5) menegaskan : permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak – anak, nafkah isteri dan harta bersama dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak;

6.2 Pasal 88 ayat (1) menegaskan : gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri dan harta bersama suami isteri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap;

7. Oleh sebab tersebut diatas,tidaklah berlebihan apabila PENGUGAT REKONVENSI menuntut nafkah yang sepadan dan pengembalian uang muka yang telah diberikan oleh orang tua PENGUGAT REKONVENSI untuk pembelian rumah yang dimaksud, demi kehidupan masa depan PENGUGAT REKONVENSI bersama anak semata wayangnya adalah dengan uraian sebagai berikut :

7.1. Dikarenakan TERGUGAT REKONVENSI tetap bertahan untuk melakukan perceraian maka, rumah yang telah terlanjur dibeli oleh keduanya yang berada di Bangkalan, Madura, ditetapkan sebagai harta bersama atau setidaknya tidaknya TERGUGAT REKONVENSI mengembalikan uang muka yang diperoleh dari

Hlm. 9 dari 49 hlm. Put No.3588/Pdt.G/2023/PA.Sda



bantuan orang tua PENGGUGAT REKONVENSI sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;

7.2 Dikarenakan anak semata wayang yang bernama ANAK I masih berusia 4 (empat) tahun atau belum mumayyiz, maka demi pengawasan dan tumbuh kembang anak menjadi lebih baik, supaya tetap berada dalam asuhan dan pemeliharaan ibunya / PENGGUGAT REKONVENSI ;

7.3 Bahwa layaknya perkawinan putus talak sebagaimana *Pasal 149 huruf a kompilasi hukum islam(KHI)*, maka TERGUGAT REKONVENSI / PEMOHON KONVENSI wajib memberikan mut'ah yang layak pada bekas isterinya baik berupa uang ataupun benda, dalam hal ini Pengugat rekonsensi / termohon konvensi memohon uang mut'ah secara patut dan pantas dengan Nafkah Mut'ah atau kenang -kenangan sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)

7.4 Bahwa berdasarkan *Pasal 149 huruf b kompilasi hukum islam (KHI)*, maka selama nafkah iddah ( 3 Bulan), oleh karena itu TERGUGAT REKONVENSI / PEMOHON KONVENSI selaku bekas suami wajib memberikan nafkah makan, maskan, dan kiswah kepada PENGGUGAT REKONVENSI/ TERMOHON KONVENSI dengan Nafkah iddah yang diperhitungkan perharinya sebesar Rp. 350.000,- ( Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah ) X 90 Hari, sehingga seluruhnya berjumlah Rp. 31.500.000,- ( Tiga Puluh Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah ) ;

7.5 Nafkah madya / lampau, yang diperhitungkan sejak PENGGUGAT REKONVENSI tidak bertemu dengan TERGUGAT REKONVENSI, mulai bulan November 2021 sampai dengan putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde) perharinya sebesar Rp. 100.000,(seratus ribu rupiah) X 30 hari X 26 bulan, sehingga seluruhnya berjumlah Rp.78.000.000 (tujuh Puluh delapan juta Rupiah);

Hlm. 10 dari 49 hlm. Put No.3588/Pdt.G/2023/PA.Sda



- 7.6 Nafkah Hadlanah / nafkah anak, sebesar Rp. 2.800.000,- ( Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) setiap bulannya dengan ditambah 15% setiap tahunnya sampai dengan anak tersebut dewasa atau dapat hidup mandiri;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut diatas, PENGGUGAT REKONVENSİ/TERMOHON KONVENSİ memohon kepada Majelis Hakim, Pemeriksa Perkara Pengadilan Agama Sidoarjo berkenan untuk memutus sebagai berikut :

**DALAM POKOK PERKARA / KONVENSİ**

Menolak Permohonan Talak Pemohon dalam Pokok perkara / Konvensi untuk seluruhnya;

**DALAM REKONVENSİ**

1. Mengabulkan seluruhnya gugatan PENGGUGAT REKONVENSİ;
2. Menyatakan rumah yang berada di Bangkalan, Madura, ditetapkan sebagai harta bersama atau setidaknya TERGUGAT REKONVENSİ mengembalikan uang muka yang diperoleh dari bantuan orang tua PENGGUGAT REKONVENSİ sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
3. Menyatakan anak TERGUGAT REKONVENSİ dan PENGGUGAT REKONVENSİ yang bernama ANAK I usia 4 (empat) tahun belum mumayyiz, sehingga tetap berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan ibunya / PENGGUGAT REKONVENSİ ;
4. Menghukum TERGUGAT REKONVENSİ untuk membayar :
  - a) Nafkah Mut'ah atau kenang-kenangan sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)
  - b) Nafkah iddah yang diperhitungkan perharinya sebesar Rp. 350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) X 90 Hari, sehingga seluruhnya berjumlah Rp. 31.500.000,- (Tiga Puluh Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah );
  - c) Nafkah madya / lampau, yang diperhitungkan sejak PENGGUGAT REKONVENSİ tidak bertemu dengan TERGUGAT REKONVENSİ, mulai bulan November 2021 sampai dengan

Hlm. 11 dari 49 hlm. Put No.3588/Pdt.G/2023/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) perharinya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah ); X 30 hari X 26 bulan sehingga seluruhnya berjumlah Rp.78.000.000 (tujuh Puluh delapan juta Rupiah);

d) Nafkah Hadlanah / nafkah anak, sebesar Rp. 2.800.000,- (Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) setiap bulannya dengan ditambah 15% setiap tahunnya sampai dengan anak tersebut dewasa atau dapat hidup mandiri;

5. Menghukum TERGUGAT REKONVENSI/PEMOHON KONVENSI membayar segala biaya perkara.

Atau apabila Pengadilan Agama Sidoarjo berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequa et bono)

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan **replik** yang pada pokoknya sebagai berikut:

## I. Dalam Konvensi

1. Bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil gugatannya, dan menolak secara tegas dalil-dalil Termohon kecuali hal hal yang diakui secara nyata kebenarannya;
2. Bahwa menanggapi jawaban nomor 3 yaitu Termohon telah mengakui bahwa benar Termohon selalu membantah jika dinasehati oleh Pemohon, Termohon tidak mau diajak hidup mandiri dirumah sendiri, Termohon tidak patuh kepada Pemohon sebagai suami dan kepala rumah tangga sehingga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran.
3. Bahwa menanggapi jawaban nomor 4 yaitu Termohon telah mengakui bahwa benar Pemohon masih memberikan nafkah lahir sampai saat ini meskipun hanya cukup untuk keperluan dan kebutuhan anak saja tetapi Termohon menerima dan ridho.
4. Bahwa menanggapi jawaban nomor 5 yaitu Termohon telah mengakui bahwa Sudan pisah ranjang selama 2 tahun dan tidak pernah melakukan hubungan biologis tetapi nafkah lahir masih

Hlm. 12 dari 49 hlm. Put No.3588/Pdt.G/2023/PA.Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diberikan kepada Termohon sampai saat ini, upaya perdamaian telah dilakukan baik di kedinasan maupun keluarga besar masing masing namun tidak berhasil.

5. Bahwa menanggapi jawaban nomor 6 yaitu membuktikan bahwa Termohon tidak mengerti dan memahami bahwa tujuan perkawinan itu apa dan kalau tujuan perkawinan tidak tercapai akibatnya apa serta Termohon tidak memahami prosedur perceraian anggota TNI AL.

6. Bahwa memperhatikan semua jawaban Termohon maka berdasarkan pasal 174 HIR dan pasal 1925 BW yaitu pengakuan merupakan bukti sempurna dan mengikat terhadap yang melakukannya dan juga merupakan alat bukti yang menentukan yang tidak memungkinkan pembuktian lawan jika Termohon mengakui tuntutan Pemohon maka Majelis Hakim harus mengabulkan tuntutan Pemohon, Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka Pemohon tetap pada pendiriannya dan mohon kepada Majelis Hakim menolak seluruh jawaban Termohon tersebut.

## **II. Dalam Rekonvensi.**

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam Konvensi diatas, mohon dianggap telah terurai kembali dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Rekonvensi ini, dan selanjutnya Pemohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi dan Termohon sebagai Penggugat Rekonvensi.

2. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas seluruh dalil dalil gugatan Penggugat Rekonvensi, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Pengugat Rekonvensi.

3. Bahwa menanggapi gugatan Rekonvensi nomor 3, 4 dan 5 yaitu telah membuktikan bahwa Penggugat Rekonvensi tidak mengerti kedudukannya sebagai seorang istri dalam hukum Islam yang harus selalu memohon ridhonya Suami dengan patuh dan taat kepada Suami dan Penggugat Rekonvensi lebih mengutamakan

Hlm. 13 dari 49 hlm. Put No.3588/Pdt.G/2023/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaannya dari pada menjaga keutuhan rumah tangganya dengan menjadi istri yang baik patuh dan taat kepada Tergugat Rekopensi selaku suami dan kepala rumah tangga serta Imam dalam keluarga.

4. Bahwa menanggapi gugatan Rekopensi nomor 6 dan 7 yaitu Tergugat Rekonvensi menolak dengan dasar yaitu :

4.1. Bahwa untuk harta bersama Tergugat Rekopensi tidak pernah membeli rumah di Bangkalan dan tidak pernah menerima bantuan orang tua Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

4.2. Bahwa untuk pengasuhan anak mohon Tergugat Rekopensi di beri hak untuk mengunjungi, mengasuh dan memberikan kasih sayang setiap saat, serta tidak dihalangi dengan alasan apapun, seperti saat ini apabila Tergugat Rekopensi ingin mengunjungi selalu dihalang halangi.

4.3. Bahwa untuk nafkah mut'ah sesuai kemampuan penghasilan Tergugat Rekonvensi dan lamanya perjalanan rumah tangga serta berdasarkan kepatutan sanggup sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

4.4. Bahwa untuk nafkah Idah sesuai kemampuan penghasilan sanggup sebesar Rp.1000.000,-(satu Juta Rupiah) x 3 = Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah).

Bahwa penghasilan Tergugat Rekopensi sebagai anggota TNI AL dengan pangkat

Klk yaitu prajurit bawahan kalau disetarakan dengan pangkat golongan PNS setingkat golongan IC dengan rincian :

- Gaji pokok	Rp.	1.979.000,-
- Tunj.kinerja	Rp.	2.089.000,-
- ULP	Rp.	1.860.000,-
- Tunj. Istri	Rp	197.000,-
- Tunj. Anak	Rp	39.580,-

Hlm. 14 dari 49 hlm. Put No.3588/Pdt.G/2023/PA.Sda

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Potongan :

- Pot. KPR Bank Mandiri + KSM Rp. 2.739.000,-

Sisa penghasilan gaji yang diterima Rp. 3.428.390,-

4.5 Bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi untuk nafkah madya/lampau tidak beralasan hukum oleh itu Tergugat Rekonvensi menolak karena dalam Jawaban Konvensi nomor 4 dan 5 telah mengakui bahwa Penggugat Rekonvensi masih menerima nafkah lahir sampai saat ini.

4.6 Bahwa untuk nafkah anak sesuai kemampuan penghasilan sanggup sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) setiap bulan.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan rmemutus perkara ini agar berkenan rmemberikan putusan sebagai berikut;

## Dalam Konvensi

1. Menolak seluruh dalil dalil Termohon.
2. Menerima dan Megabulkan permohonan Cerai Talak yang telah diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya.

## Dalam Rekonvensi

. Menolak gugatan Penggugat rekonvensi untuk seluruhnya.

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan **duplik** yang pada pokoknya sebagai berikut:

## DALAM POKOK PERKARA / KONPENS

1. Bahwa TERMOHON tetap pada pendiriannya seperti Jawaban Pertama yang telah diuraikan oleh TERMOHON serta menolak secara tegas semua dalil-dalil Permohonan PEMOHON, kecuali yang diakui kebenarannya oleh TERMOHON;
2. Menolak dengan tegas apa yang telah diuraikan dalam Replik PEMOHON point 2 (dua), tidak ada pengakuan TERMOHON membantah jika dinasehati, semua alasan sudah dijelaskan secara jelas dan terperinci pada point ke 3 (tiga) Jawaban Pertama TERMOHON;

Hlm. 15 dari 49 hlm. Put No.3588/Pdt.G/2023/PA.Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa apa yang telah diuraikan oleh PEMOHON dalam Replik point 3 (tiga) adalah bukti yang nyata, bahwa nafkah yang diberikan oleh PEMOHON hanya cukup untuk kebutuhan anak saja, justru ketika TERMOHON menerima dan ridho itulah TERMOHON membuktikan dirinya adalah seorang istri yang bisa menerima keadaan, dan tidak pernah membantah pemberian PEMOHON, dengan demikian pertanyaannya adalah, apa alasan PEMOHON menceraikan TERMOHON? Tidakkah PEMOHON bersyukur telah dipertemukan dengan TERMOHON sebagai seorang istri yang siap menerima keadaan dan membantu mencari nafkah untuk membantu menopang perekonomian keluarga. Dimanakah rasa syukur PEMOHON ? ;
4. Menjawab Poin 4 pada Replik PEMOHON, perlu digaris bawahi, bahwa, " *Pisah ranjang selama 2 tahun, bukan keinginan TERMOHON, serta upaya perdamaian tidak berhasil bukan karena kemauan TERMOHON, tetapi karena PEMOHON sudah mati rasa !* ;
5. Menolak dengan tegas apa yang diuraikan pada Replik PEMOHON poin 5 (lima);
6. Menolak dengan tegas dalil yang telah disampaikan pada Replik PEMOHON poin 6 (enam) ;

#### DALAM REKONVENSI

1. Bahwa TERMOHON KONPENSI / PENGGUGAT REKONVENSI tetap pada dali-dalil yang telah disampaikan pada gugatan REKONVENSI terdahulu, dan menolak dengan tegas dalil-dalil jawaban TERGUGAT REKONVENSI kecuali yang diakui kebenarannya;
2. Menanggapi jawaban TERGUGAT REKONVENSI dalam Poin 3 ( tiga ) yang menyatakan bahwa PENGGUGAT REKONVENSI tidak mengerti kedudukannya sebagai seorang istri dalam hukum islam yang harus memohon ridhonya suami, patuh dan taat pada suami, hanyalah alasan dan pembenaran sepihak dari TERGUGAT REKONVENSI dengan berdalih hukum agama, padahal apabila dikaji lebih mendalam kedudukan PENGGUGAT REKONVENSI yang ikut membantu mencari nafkah untuk menambah penghasilan keluarga adalah tujuannya agar

Hlm. 16 dari 49 hlm. Put No.3588/Pdt.G/2023/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak kekurangan secara finansial didalam menopang kebutuhan sandang, pangan dan papan keduanya;

3. Menolak dengan tegas seluruh jawaban TERGUGAT REKONVENSİ pada poin ke 4 (empat), pada intinya jika dahulu PENGGUGAT REKONVENSİ telah rela menyerahkan jiwa dan raganya demi sebuah cinta suci yang dipersembahkan kepada TERGUGAT REKONVENSİ, namun pada kenyataannya saat ini PENGGUGAT REKONVENSİ tidak lagi dicintai dan di buang serta dianggap tidak lagi berguna seperti sampah, maka sudah sepantasnya PENGGUGAT meminta imbalan nafkah yang layak dan pantas demi menyambung hidup PENGGUGAT REKONVENSİ dengan anak semata wayang yang sangat dicintainya. Adalah sebuah kebohongan besar apabila TERGUGAT REKONVENSİ tidak mengakui adanya pembelian rumah yang beralamat di Bangkalan, Madura. Hal ini semakin membuat PENGGUGAT REKONVENSİ yakin, tidak ada yang salah dalam menuntut nafkah yang layak dan pantas setelah diceraikan nantinya oleh TERGUGAT REKONVENSİ, karena PENGGUGAT REKONVENSİ bukanlah wanita murahan, yang rela diceraikan dengan pemberian nafkah ala kadarnya seperti yang telah diuraikan dalam jawaban TERGUGAT.

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut diatas, PENGGUGAT REKONVENSİ/TERMOHON KONPENSİ memohon kepada Majelis Hakim, Pemeriksa Perkara Pengadilan Agama Sidoarjo berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

## DALAM KONPENSİ

1. Mengabulkan sebagian Permohonan PEMOHON;
2. Membebaskan seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini kepada PEMOHON menurut hukum;

## DALAM REKONVENSİ

1. Menerima dan mengabulkan seluruhnya gugatan PENGGUGAT REKONVENSİ, sebagai mana yang tercantum didalam petitum gugatan Rekonvensi ;

Hlm. 17 dari 49 hlm. Put No.3588/Pdt.G/2023/PA.Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum TERGUGAT REKONVENSI/PEMOHON KONPENSI membayar segala biaya perkara.

Atau apabila Pengadilan Agama Sidoarjo berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya ( ex aequa et bono )

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti berupa:

## A.SURAT:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Prambon Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur, Nomor Kutipan Akta Nikah nomor: XXXXXXXXXXXX Tanggal 01 September 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, ternyata tidak bisa menunjukkan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Keluarga nomor XXXXXXXXXXXX , tanggal 13 Juni 2019, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK XXXXXXXXXXXX , tanggal 04 Desember 2018, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Surat Keterangan Perincian Gaji Nomor XXXXXXXXXXXX , tanggal 25 September 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Perjanjian Kredit Mandiri Kredit Pemilikan Rumah nomor XXXXXXXXXXXX , tanggal 30 September 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hlm. 18 dari 49 hlm. Put No.3588/Pdt.G/2023/PA.Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi rekening koran dari Bank Mandiri atas nama Pemohon No. Rekening XXXXXXXXXX dan bukti transfer kepada Termohon. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor XXXXXXXXXX , tanggal 29 November 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## B.SAKSI:

Saksi 1, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bangkalan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Ibu Kandung dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal bersama dirumah orang tua Termohon di Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon dikaruniai seorang anak yang bernama **Anak I** , umur 4 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun, namun kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon sering bertengkar disebabkan Termohon terlalu berani kepada Pemohon, Termohon ngelawan dan bilang "....awakmu....bangsat...", diajak mandiri Termohon tidak mau (untuk ngekos sendiri);
- Bahwa sepengetahuan saksi, orang tua Termohon keberatan Termohon diajak hidup mandiri;

Hlm. 19 dari 49 hlm. Put No.3588/Pdt.G/2023/PA.Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah terjadi pertengkaran kemudian Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal selama 2 tahun;
- Bahwa selama berpisah Pemohon masih tetap memberi nafkah kepada Termohon sebesar Rp.2.800.000,-.
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka.

## Kuasa Termohon Kepada Saksi

- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon membeli rumah pada tahun 2020 di Madura Bangkalan untuk hidup mandiri;
- Bahwa rumah tersebut sekarang tidak ada yang menempati;
- Bahwa saksi pernah memberi saran, untuk hari sabtu dan minggu tinggal dirumah itu, tetapi Termohon tidak mau hidup di Madura;
- Bahwa sepengetahuan saksi, DP rumah tersebut Rp.30.000.000,- dengan menjual motor Pemohon sebesar Rp.10.000.000,-
- Bahwa rumah belum lunas masih cicilan;
- Bahwa rumah dengan harga Rp.160.000.000,- pinjam dari Bank dengan dipotong gaji Pemohon;
- Bahwa Termohon bekerja di RS Wiyung sebagai perawat;
- Bahwa Pemohon terakhir berlayar tanggal November 2021, tergantung kegiatannya, paling cepat 3 minggu dan paling lama 4 bulan;
- Bahwa saksi pernah menawarkan tinggal dirumah saksi, tetapi Termohon tidak mau;

Saksi 2, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan mengajar, bertempat tinggal di Kabupaten Bangkalan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Adik Kandung dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri.

Hlm. 20 dari 49 hlm. Put No.3588/Pdt.G/2023/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal bersama dirumah orang tua Termohon di Desa Kedung Wonokerto Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai seorang anak yang bernama **Anak I**, yang ikut Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun, namun kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon sering bertengkar disebabkan Pemohon ingin hidup mandiri tetapi Termohon keberatan;
- Bahwa Termohon bekerja di Surabaya sebagai perawat;
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran kemudian Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal selama 2 tahun;
- Bahwa selama berpisah Pemohon masih memberi nafkah Termohon sebesar Rp.2.500.000,-saksi melihat sendiri ketika mengantar ke anaknya;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka.

## Kuasa Termohon Kepada Saksi

- Bahwa waktu betengkar saksi mengetahui sendiri, pernah dimediasi dirumah madura (Kamal);
- Bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai rumah sendiri membeli dengan harga Rp.160.000.000,- mengambil lewat Bank;
- Bahwa saksi mengetahui, yang mencicil dari Bank dengan dipotong dari gaji Pemohon;
- Bahwa Termohon bekerja di RS Wiyung Surabaya sebagai perawat;

Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, baik Pemohon, maupun Termohon menerima dan tidak keberatan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil jawabannya, Termohon mengajukan bukti sebagai berikut;

A.SURAT:

Hlm. 21 dari 49 hlm. Put No.3588/Pdt.G/2023/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon NIK XXXXXXXXXX . Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi dari copy Cover Note Mandiri Loan atas nama Pemohon; Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, kemudian diberi kode bukti (T.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi dari copy Sertifikat Polis atau Asuransi dari Bank Mandiri atas nama Pemohon; kemudian diberi kode bukti (T.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi bukti Screenshot Whatsapp dari HP Termohon tanggal 01 April 2021, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi bukti Screenshot Whatsapp dari HP Termohon tanggal 02 Juni 2021, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## B.SAKSI:

Saksi 1, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saya adalah Ibu Kandung dari Termohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri.
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa Selama menikah Pemohon dengan Termohon dikaruniai seorang anak yang bernama Anak I , umur 4 tahun;

Hlm. 22 dari 49 hlm. Put No.3588/Pdt.G/2023/PA.Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun, namun kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon sering bertengkar tetapi saksi tidak mengetahui penyebabnya ;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon tidak pulang kerumahnya sendiri tetapi pulang kerumah orangtuanya (Ibunya);
- Bahwa Setelah terjadi pertengkaran kemudian Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih ;
- Bahwa Saksi mengetahui selama berpisah Pemohon masih tetap memberi nafkah kepada Termohon dan juga memberi mainan kepada anaknya;
- Bahwa saksi pernah tinggal di rumah Pemohon dan Termohon selama 1 tahun;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka.

### Kuasa Termohon Kepada saksi

- Bahwa Ketika Pemohon pulang dari layar, tidak memberitahu Termohon;
- Bahwa saksi pernah dipanggil oleh Kesatuan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon membeli rumah di Madura, DP rumah tersebut memakai uang saya sebesar Rp.30.000.000,- sudah sekitar 4 tahun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cash atau masih mencicil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal di Prambon selama 2 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui rumah yang dibeli Pemohon dan Termohon dekat dengan rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harga rumah yang dibeli Pemohon dan Termohon;

Hlm. 23 dari 49 hlm. Put No.3588/Pdt.G/2023/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui hutang Pemohon sebesar Rp.30.000.000,-;
- Bahwa Rumah Sukolilo sudah banyak barangnya yang membeli saya dan Termohon;

## Kuasa Pemohon Kepada Saksi

- Bahwa saksi tidak mengetahui alamat rumah tersebut;
- Bahwa saksi waktu itu membantu Pemohon dan Termohon membeli perabotan rumah tangga karena namanya anak, tetapi kalau terjadi perceraian seperti ini saya minta lagi uangnya;

Saksi 2, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Perawat, bertempat tinggal di Kabupaten Tuban, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saya adalah Teman Kerja Termohon di RS. XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri.
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal bersama dirumah orang tua Termohon di Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa Selama menikah Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai seorang anak yang bernama **Anak I** , yang ikut Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun, namun kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon bertengkar pada waktu di RS ketika anaknya rawat inap, Termohon mau menggendong anaknya lalu sama Pemohon tangannya dikibaskan, itu terjadi pada tahun 2023;
- Bahwa Anak Pemohon dan Termohon rawat inap selama 3 hari;
- Bahwa Termohon cerita ketika pulang dari layar, Pemohon tidak pulang kerumahnya Termohon;

Hlm. 24 dari 49 hlm. Put No.3588/Pdt.G/2023/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon kirim uang ke orangtuanya tidak bilang kepada Termohon;
- Bahwa Masalah uang DP rumah di Perum Suramadu/Perum Pesona Suramadu sekitar Rp.15.000.000,- dari cerita Termohon, sampai jual perhiasannya Termohon;
- Bahwa Termohon selama 2 bulan pinjam uang kepada saksi karena Pemohon tidak memberi nafkah kepada Termohon;
- Bahwa Termohon hutang kepada saya totalnya sebesar Rp.1.500.000,-;
- Bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai 2 rumah di Prambon dan Ponokawan;
- Bahwa Rumah dari Prambon ke RS Cuma 40 menit sedangkan rumah dari Suramadu ke RS sekitar 2 jam;

## Kuasa Pemohon Kepada Saksi

- Bahwa saksi tidak mengetahui kalo Termohon tidak mau mengikuti Pemohon;

Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, baik Termohon, maupun Pemohon menerima dan tidak keberatan;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Yadiono, S.H.,M.H, (Letkol Laut (H) NRP 15704/P, Yatsih Kusumastuti,S.H., Mayor Laut (H/W) NRP 18404/P,Meky Permana,S.H., Lettu Laut (H) NRP 22462/P, Hardi Wijaya,S.H., Serka Nav NRP 81561, Racato,S.H.,M.H., Serka Ttg NRP 85725, Bangkit Suryawan, S.H.,Serda Kom NRP 11142. Para penasehat hukum yang beralamat di Dinas Hukum Koarmada II Jalan Raya

Hlm. 25 dari 49 hlm. Put No.3588/Pdt.G/2023/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hangtuh Ujung Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Oktober 2023 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 3043/kuasa/10/2023/PA.Sda., tanggal 12 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah, memenuhi ketentuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi Revisi tahun 2013, dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor: 6 Tahun 1994, karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemohon untuk beracara dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa Termohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Ketut Yogy Satriya Atmaja, S.H. dan Achmad David Firmansyah, S.H., Para Advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jl. Raya Karangn Mulia No.7 FL.2, Wiyung Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Oktober 2023 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 3146/kuasa/10/2023/PA.Sda., tanggal 23 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah, telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 25 Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor: 6 Tahun 1994, dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor: 73/KMA/HK.01/IX/2015, dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Termohon untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut Pangkat Kik Mes NRP 119715 Jabatan Anggota XXXXXXXXXX telah memperoleh Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian dari Komandan Satban Koarmada II dengan suratnya Nomor: XXXXXXXXXX ,

Hlm. 26 dari 49 hlm. Put No.3588/Pdt.G/2023/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 September 2023 dengan demikian maka Pemohon telah memenuhi syarat administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) dan pasal 9 ayat (1), Peraturan Menteri Pertahanan Nomor: 23 Tahun 2008, dan oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, dan sebagaimana Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk upaya mediasi dimana telah ditunjuk mediator bernama **Rini Astutik, S.HI., M.H.**, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon kalau dinasehati selalu membantah, Termohon lebih patuh kepada orang tua Termohon dari pada kepada Pemohon, Orang tua Pemohon selalu ikut campur dan mengatur rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan Termohon tidak mau diajak hidup mandiri keluar dari rumah orang tua Termohon

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan *jawaban* yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, akan tetapi menurut Termohon penyebab pertengkaran yang sebenarnya

Hlm. 27 dari 49 hlm. Put No.3588/Pdt.G/2023/PA.Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah karena Termohon berserta anaknya enggan tinggal sendiri menempati sebuah rumah yang baru dibeli oleh Pemohon dan Termohon yang berada di Bangkalan, Madura. Alasan Termohon tidak mau tinggal di rumah tersebut karena pekerjaan Termohon sebagai perawat di salah satu rumah sakit yang berada di kota Surabaya, tentunya Termohon keberatan dan sangat tidak memungkinkan bila harus pulang pergi untuk bekerja dari Surabaya ke Madura setiap harinya, sehingga Termohon memilih untuk tetap tinggal bersama dirumah Ibu Termohon yang berada di Sidoarjo, agar tetap bisa bekerja membantu mencari nafkah ;

Menimbang, bahwa dengan jawaban sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Termohon telah mengakui dengan tegas telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan Pemohon sehingga dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 174 HIR pengakuan Termohon tersebut cukuplah menjadi bukti yang sah tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon sebagiannya dibantah oleh Termohon, maka sesuai ketentuan Pasal 163 HIR kepada Pemohon dan Termohon diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon di atas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah, sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6 dan P.7, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea

Hlm. 28 dari 49 hlm. Put No.3588/Pdt.G/2023/PA.Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai, fotokopi tersebut tidak bisa ditunjukkan aslinya, maka alat bukti tersebut perlu bukti lain untuk mengukuhkannya,

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga an. Pemohon, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Anggota keluarga Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Surat Princian keterangan gaji an. Pemohon, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penghasilan perbulan Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Perjanjian Kredit Mandiri Kredit Pemilikan Rumah an. Pemohon dan Termohon, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai

Hlm. 29 dari 49 hlm. Put No.3588/Pdt.G/2023/PA.Sda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi rekening koran dari Bank Mandiri an. Pemohon dan Termohon, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa fotokopi Surat Keterangan Nikah, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi dari keluarganya/orang dekatnya, dibawah sumpah menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saat ini antara keduanya berpisah tempat tinggal selama 2 tahun, saksi-saksi tersebut telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup merukunkan mereka kembali;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi Pemohon didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung dan keterangan mereka saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang dekat Pemohon, maka berdasarkan Pasal 172 HIR. jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi Pemohon tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil

Hlm. 30 dari 49 hlm. Put No.3588/Pdt.G/2023/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesaksian, maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti tertulis berupa T.1, T.2, T.3, T.4 dan T.5, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa fotokopi fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Termohon, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti T.2 berupa fotokopi dari copy Cover Note Mandiri Loan atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti T.3 berupa Fotokopi dari copy Sertifikat Polis atau Asuransi dari Bank Mandiri atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti T.4 berupa Fotokopi bukti Screenshot Whatsapp dari HP Termohon tanggal 01 April 2021, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat

Hlm. 31 dari 49 hlm. Put No.3588/Pdt.G/2023/PA.Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut telah sesuai dengan pasal 5 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti T.5 berupa Fotokopi bukti Screenshot Whatsapp dari HP Termohon tanggal 02 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah sesuai dengan pasal 5 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi dari keluarganya/orang dekatnya, dibawah sumpah menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saat ini antara keduanya berpisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih, saksi-saksi tersebut telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup merukunkan mereka kembali;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi Termohon didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung dan keterangan mereka saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang dekat Termohon, maka berdasarkan Pasal 172 HIR. jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi Termohon tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dihubungkan dengan P.7 dan pengakuan Termohon, maka terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam hubungan hukum sebagai suami istri sah yang menikah pada tanggal 1

Hlm. 32 dari 49 hlm. Put No.3588/Pdt.G/2023/PA.Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2018 dihadapan pegawai pencatat nikah dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Prambon Kabupaten Sidoarjo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, pengakuan Pemohon dan Termohon, serta saksi saksi maka terbukti bahwa selama dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak Laki laki bernama **Anak I**, tempat tanggal lahir Sidoarjo, 25 Mei 2019 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan T. 1 maka terbukti bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di wilayah hukum Pengadilan Agama Sidoarjo, oleh karena itu sudah tepat bila perkara ini diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Agama Sidoarjo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 terbukti bahwa gaji Pemohon sebesar (take home pay) Rp 6.294.600,- dikurangi potongan potongan, sehingga menerima bersih Rp 3.428.390,- ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, T.2, dan T. 3 terbukti bahwa selama dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah membeli satu unit rumah di Perum Pesona Suramadu Blok A Nomor 2, Sukolilo Timur, Labang, Bangkalan, dengan cara kredit pembiayaan pembelian rumah melalui bank Mandiri pada tanggal 30 bulan September tahun 2020 sebesar Rp 134.000.000,- (seratus tiga puluh empat juta rupiah) dengan jangka waktu 240 bulan, dan angsuran setiap bulan sebesar Rp 1.079.495,- (satu juta tujuh puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah) yang akan dipotong dari gaji Pemohon dengan jaminan/agunan kredit berupa Akta Jual Beli tanah/rumah Nomor 161/2020 Tnggal 30 September 2020 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, terbukti bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon pada setiap bulan kurang lebih Rp 1.500.000,- ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.4 dan T.5 terbukti ada percakapan pengakuan hutang/pemakaian uang Termohon atau keluarganya oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon, jawaban Termohon dan bukti di persidangan, ditemukan fakta sebagai berikut:

Hlm. 33 dari 49 hlm. Put No.3588/Pdt.G/2023/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan selama perkawinan sudah dikaruniai anak bernama **Anak I** , Laki laki, tempat tanggal lahir Sidoarjo, 25 Mei 2019
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi, diantara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Termohon tidak mau diajak hidup mandiri keluar dari rumah orang tua Termohon untuk tinggal bersama di rumah yang baru dibeli di Bangkalan, karena tempat kerja Termohon lebih dekat dari Sidoarjo daripada pulang ke Bangkalan ;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, kemudian terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama 2 tahun
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai TNI AL dengan penghasilan tiap bulan sebesar (*take home pay*) Rp 6.294.600,- dikurangi potongan potongan, sehingga menerima bersih Rp 3.428.390,- ;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon dan anaknya pada setiap bulan antara Rp 1.500.000,- hingga Rp 2.500.000,- ;
- Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah membeli satu unit rumah di Bangkalan, dengan cara kredit pembiayaan pembelian rumah melalui bank Mandiri pada tanggal 30 bulan September tahun 2020 sebesar Rp 134.000.000,- (seratus tiga puluh empat juta rupiah) dengan jangka waktu 240 bulan, dan angsuran setiap bulan sebesar Rp 1.079.495,- (satu juta tujuh puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah) yang akan dipotong dari gaji Pemohon ;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan atau merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 2 Pemohon menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Hlm. 34 dari 49 hlm. Put No.3588/Pdt.G/2023/PA.Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon sama-sama sudah tidak mempunyai rasa saling mencintai, setia dan menghormati satu sama lain, dimana rasa saling mencintai, hormat menghormati dan setia serta saling memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (*vide: Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam*);

Menimbang, bahwa diantara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah "*matri monial guilt*" tetapi "*broken marriage*" (pecahnya rumah tangga), oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi yang terpenting bagi majelis hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 28 PK/AG/1995 tanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas, antara lain antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun berturut-turut yaitu sejak bulan September 2021 hingga sekarang, dan selama pisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri, Majelis Hakim dan para saksi keluarga juga telah berusaha mendamikan Pemohon dan Termohon agar rukun lagi dalam rumah tangganya, tetapi tidak berhasil, maka patut dinilai rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan untuk bisa rukun kembali;

Menimbang, bahwa perkawinan pada dasarnya adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri yang dalam Al Qur'an disebut dengan "*mitsaqan ghaliidhan (ikatan yang amat kuat)*" dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam al-qur'an surat ar-rum ayat (21) Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Hlm. 35 dari 49 hlm. Put No.3588/Pdt.G/2023/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian itu, maka Majelis Hakim menilai tujuan perkawinan tersebut tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih maslahah diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah dalam surat Al Baqoroh ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: “Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati) untuk talak, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba’da dukhul) dan belum pernah bercerai, maka sesuai Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak raj’i;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, karena dalil permohonan *a quo* Pemohon telah terbukti dan tidak melawan hukum, maka *petitum* angka 2 permohonan Pemohon *patut dikabulkan*;

## DALAM REKONVENSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat Rekonvensi telah diajukan bersamaan dengan jawaban maka telah sesuai dengan Pasal 132 HIR jo. Pasal 245 RV, maka patut untuk diterima dan diadili ;

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah semula Termohon menjadi Penggugat Rekonvensi dan semula Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi;

Hlm. 36 dari 49 hlm. Put No.3588/Pdt.G/2023/PA.Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa segala pertimbangan didalam Konvensi selama ada relevansinya harus dianggap termasuk pula sebagai pertimbangan didalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan Gugatan Rekonvensi berupa: Harta Bersama, Hak Pemeliharaan Anak, Nafkah madhiyah, Nafkah iddah, Mut'ah berupa uang, dan Nafkah anak, yang petuturnya berbunyi sebagai berikut ;

**DALAM REKONVENSI**

1. Mengabulkan seluruhnya gugatan PENGGUGAT REKONVENSI;
2. Menyatakan rumah yang berada di Bangkalan, Madura, ditetapkan sebagai harta bersama atau setidaknya Tergugat Rekonvensi mengembalikan uang muka yang diperoleh dari bantuan orang tua Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
3. Menyatakan anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi yang bernama ANAK I usia 4(empat) tahun belum mumayyiz, sehingga tetap berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan ibunya / Penggugat Rekonvensi ;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar :
  - a) Nafkah Mut'ah atau kenang-kenangan sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)
  - b) Nafkah iddah yang diperhitungkan perharinya sebesar Rp. 350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) X 90 Hari, sehingga seluruhnya berjumlah Rp. 31.500.000,- (Tiga Puluh Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah );
  - c) Nafkah madya / lampau, yang diperhitungkan sejak Penggugat Rekonvensi tidak bertemu dengan Tergugat Rekonvensi, mulai bulan November 2021 sampai dengan putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde) perharinya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu

Hlm. 37 dari 49 hlm. Put No.3588/Pdt.G/2023/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah ); X 30 hari X 26 bulan sehingga seluruhnya berjumlah Rp.78.000.000 (tujuh Puluh delapan juta Rupiah);

d) Nafkah Hadlanah / nafkah anak, sebesar Rp. 2.800.000,- (Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) setiap bulannya dengan ditambah 15% setiap tahunnya sampai dengan anak tersebut dewasa atau dapat hidup mandiri

Menimbang, bahwa atas gugatan Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban yang pada pokoknya ;

- Bahwa untuk harta bersama Tergugat Rekonvensi tidak pernah membeli rumah di Bangkalan dan tidak pernah menerima bantuan orang tua Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- Bahwa untuk pengasuhan anak mohon Tergugat Rekonvensi di beri hak untuk mengunjungi, mengasuh dan memberikan kasih sayang setiap saat, serta tidak dihalangi dengan alasan apapun, seperti saat ini apabila Tergugat Rekonvensi ingin mengunjungi selalu dihalang halangi.
- Bahwa untuk nafkah mut'ah sesuai kemampuan penghasilan Tergugat Rekonvensi dan lamanya perjalanan rumah tangga serta berdasarkan kepatutan sanggup sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa untuk nafkah Idah sesuai kemampuan penghasilan sanggup sebesar Rp.1.000.000,-(satu Juta Rupiah) x 3 = Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah).
- Bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi untuk nafkah madya/lampau tidak beralasan hukum oleh itu Tergugat Rekonvensi menolak karena dalam Jawaban Konvensi nomor 4 dan 5 telah mengakui bahwa Penggugat Rekonvensi masih menerima nafkah lahir sampai saat ini.
- Bahwa untuk nafkah anak sesuai kemampuan penghasilan sanggup sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) setiap bulan.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing dengan urutan sebagai berikut:

Hlm. 38 dari 49 hlm. Put No.3588/Pdt.G/2023/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Tentang Harta Bersama

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta tetap bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi selama dalam perkawinan telah membeli satu unit rumah di Bangkalan, dengan cara kredit pembiayaan pembelian rumah melalui bank Mandiri pada tanggal 30 bulan September tahun 2020 sebesar Rp 134.000.000,- (seratus tiga puluh empat juta rupiah) dengan jangka waktu 240 bulan, dan angsuran setiap bulan sebesar Rp 1.079.495,- (satu juta tujuh puluh sembilan ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah) yang akan dipotong dari gaji Tergugat Rekonvensi, dengan jaminan/agunan kredit berupa Akta Jual Beli tanah/rumah Nomor 161/2020 Tnggal 30 September 2020 ;

Menimbang, bahwa SEMA Nomor 3 Tahun 2018 angka II.A.4. yang menyatakan: "Gugatan Harta bersama yang obyek sengketa nya masih diagunkan sebagai jaminan utang atau obyek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka atas gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah/harta tersebut masih dalam agunan pihak ketiga, dalam hal ini Bank Mandiri, sebagai kreditur dan masa angsuran/cicilannya baru berjalan selama 3 tahun 2 bulan maka gugatan Penggugat Rekonvensi tentang rumah/harta bersama tersebut *harus dinyatakan tidak dapat diterima ;*

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan mengembalikan uang muka yang diperoleh dari bantuan orang tua PENGUGAT REKONVENSI sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), oleh karena tuntutan tersebut berkait erat dengan pembelian rumah tersebut maka Majelis tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut ;

## Tentang hak hadhonah.

Menimbang, bahwa petitum Penggugat Rekonvensi pada angka 3 adalah mengenai hak asuh anak (*hadlonah*) terhadap anak bernama ANAK I usia 4(empat) tahun ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Tergugat Rekonvensi menyampaikan jawaban "Bahwa untuk pengasuhan anak mohon Tergugat

Hlm. 39 dari 49 hlm. Put No.3588/Pdt.G/2023/PA.Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekopensi di beri hak untuk mengunjungi, mengasuh dan memberikan kasih sayang setiap saat, serta tidak dihalangi dengan alasan apapun” ;

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta tetap bahwa selama perkawinan, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai seorang anak laki laki bernama **ANAK I** , tanggal lahir 25 Mei 2019 (umur 4 tahun 7 bulan) atau belum *mumayyiz* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 telah terbukti bahwa anak bernama **ANAK I** , selama ini dalam keadaan baik dibawah pengasuhan Penggugat Rekonvensi. Kondisi anak dapat hidup, tumbuh, dan berkembang, sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya juga tidak keberatan dengan kehendak Penggugat Rekonvensi untuk mengasuh anak bernama **ANAK I** dengan catatan Tergugat Rekopensi di beri hak untuk mengunjungi, mengasuh dan memberikan kasih sayang setiap saat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 105 dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan dalil fiqih dalam kitab Al-Iqna' Juz; 3 Hal. 84, yang diambil alih sebagai pendapat majelis berbunyi;

فإذا غارق الرجل زوجته بطلاق أو فسخ أو لعان وله منها ولد لا يميز ذكرًا  
كان أو أنثى أو حثى فهي أحق بحضنته

yang artinya; “Apabila terjadi perceraian dari seorang suami istri dan daripadanya terlahir ana yang belum *mumayyiz* ; , baik laki laki, perempuan, maupun *khuntsa*, maka ibu (istri) lebih berhak untuk mengasuhnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka gugatan Penggugat mengenai hak asuh anak patut dikabukan, dengan menetapkan hak asuh anak bernama **ANAK I** kepada Penggugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017, Penggugat wajib memberi hak akses kepada Tergugat untuk menjenguk anaknya, bahwa tidak memberi akses kepada orangtua yang tidak memegang hak hadhonah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhonah ;

Hlm. 40 dari 49 hlm. Put No.3588/Pdt.G/2023/PA.Sda



**Tentang nafkah madhiyah:**

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi nafkah madhiyah mulai bulan November 2021 sampai dengan putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde) perharinya sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah ) X 30 hari X 26 bulan sehingga seluruhnya berjumlah Rp.78.000.000 (tujuh Puluh delapan juta Rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi untuk nafkah madya/lampau tidak beralasan hukum oleh itu Tergugat Rekonvensi menolak karena dalam Jawaban Konvensi nomor 4 dan 5 telah mengakui bahwa Penggugat Rekonvensi masih menerima nafkah lahir sampai saat ini;

Menimbang, bahwa SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Rumusan Hukum Kamar Agama Angka II.A.2 menyebutkan:" Hakim dalam menetapkan Nafkah Maadliyah, Nfkah Iddah, Mut'ah, dan Nafkah Anak, harus memperhitungkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri/anak" ;

Menimbang, bahwa tuntutan nafkah hidup selama pisah yang belum dibayar pada dasarnya adalah tuntutan nafkah terhutang (*nafkah madliyah*) dan tuntutan tersebut dapat dibenarkan selama isteri tidak berbuat nusyuz hal tersebut sesuai dengan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (4) dan (5) Kompilasi Hukum Islam, suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya sesuai kemampuannya dan kewajiban tersebut tetap berlaku sampai terjadinya perceraian terkecuali bila isteri dalam keadaan nusyuz. Jika kewajiban tidak dilaksanakan akan menjadi hutang bagi suami dan dapat dituntut oleh isteri, sesuai dengan ibarat dalam Kitab I'anatuth Thalibin Juz IV halaman 85 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

Hlm. 41 dari 49 hlm. Put No.3588/Pdt.G/2023/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

فالنفقة أو الكسوة لجميع ما مضى من تلك المدة دين لها عليه

Artinya: "Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi maka harus dilunasi walaupun sudah lampau masa karena yang demikian itu merupakan hutang suami terhadap isteri".

Menimbang, bahwa pasal 34 ayat (1) Undang Undang Nomor 11 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan : "Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya".

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta tetap bahwa Tergugat Rekonvensi masih memberikan nafkah selama pisah tempat tinggal, yaitu sejak bulan November 2021 sampai dengan sekarang, sesuai kadar kemampuannya sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia dengan gaji (take home pay) sebesar Rp 6.294.600,- dengan penerimaan bersih (setelah potongan potongan ) sebesar Rp 3.428.390,- akan tetapi masih kurang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari hari Penggugat Rekonvensi dan anaknya karena Tergugat Rekonvensi memberikan jatah bulanan kurang lebih Rp 2.000.000,- sementara kebutuhan dasar Penggugat Rekonvensi dan anaknya untuk makan dan minum secara layak di Sidoarjo kurang lebih Rp 2.500.000,-. Dengan perhitungan makan minum 3 kali sehari dengan harga standar Rp 83.000,- /sehari, Sehingga kekurangan atau selisih dari jumlah tersebut yaitu Rp 2.500.000,- - Rp 2.000.000,- = Rp 500.000,- dikalikan 26 bulan sama dengan Rp 13.000.000,- ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka petitum Penggugat Rekonvensi tentang nafkah madliyah, patut dikabulkan dengan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah madliyah sebesar Rp 13.000.000,- ;

## Tentang nafkah iddah:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi nafkah iddah sebesar Rp. 350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) X 90 Hari, sehingga seluruhnya berjumlah Rp. 31.500.000,- (Tiga Puluh Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Hlm. 42 dari 49 hlm. Put No.3588/Pdt.G/2023/PA.Sda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan hanya sanggup sebesar Rp.1000.000,-(satu Juta Rupiah) x 3 = Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah *taslim* kepada Tergugat Rekonvensi dan tidak terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi membangkang (*nusyuz*) kepada Tergugat Rekonvensi, oleh karenanya dengan dikabulkannya permohonan ikrar talak, maka Tergugat Rekonvensi harus memenuhi kewajiban-kewajiban yang menjadi hak-hak Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:

-Tergugat wajib membayar nafkah iddah, maskan (tempat tinggal) dan kiswah (busana) kepada Penggugat Rekonvensi selama menjalani masa iddah, sebagaimana dimaksud Pasal 149 huruf (b) jo Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Iqna' juz IV halaman 46 yang berbunyi:

وللمعتدة الرجعية السكنى والتنفقة والكسوة.

Artinya: "Wanita yang menjalani masa iddah talak raj'i, baginya berhak mendapatkan tempat tinggal, nafkah dan busana (yang layak)"

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan penghasilan Tergugat Rekonvensi setiap bulan gaji (*take home pay*) sebesar Rp 6.294.600,- dengan penerimaan bersih (setelah potongan potongan ) sebesar Rp 3.428.390,-, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 31.500.000,- (Tiga Puluh Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) memberatkan Tergugat Rekonvensi, sedangkan kesanggupan Tergugat Rekonvensi belum sesuai dengan asas kepatutan dan kebutuhan dasar hidup Penggugat Rekonvensi (sebagai seorang perawat) ;

Menimbang, bahwa kebutuhan dasar hidup Penggugat Rekonvensi di Sidoarjo sebagai perempuan yang menjalani masa iddah (waktu tunggu) adalah kebutuhan makan dan minum tiga kali sehari dengan standar Rp 50.000,- sehari x 90 hari sama dengan Rp 4.500.000,-

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk memenuhi asas kepatutan dan rasa keadilan serta memperhatikan kelayakan dan standar hidup minimal, maka nafkah iddah yang patut dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi adalah

Hlm. 43 dari 49 hlm. Put No.3588/Pdt.G/2023/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

## Tentang mut'ah:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi mut'ah berupa uang sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi hanya sanggup sebesar Rp 3.000.000,-(tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa *mut'ah* merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan isterinya, hal tersebut diatur dalam Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) KHI, karena *mut'ah* itu disamping merupakan kewajiban syariat juga pada hakekatnya bertujuan untuk menghibur hati sang isteri yang sedang dalam kesedihan, kegelisahan akibat terjadinya perceraian suami sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas pemberian *mut'ah* harus didasarkan atas kepatutan dalam menjalani kehidupan suami isteri dan kemampuan suami itu sendiri.

Menimbang, bahwa kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk memberi *mut'ah* yang layak kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana maksud Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah 241 yang berbunyi:

و للمطلقات متاع بالمعروف

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* mereka yang *ma'ruf*,"

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 548/K/AG/2010 tanggal 17 Oktober 2010 dan Nomor 901/K/AG/2019 tanggal 19 November 2019 yang pada pokoknya patokan besaran pembebanan pembayaran *Mut'ah* adalah nafkah satu bulan dikalikan 12 bulan atau satu tahun.

Hlm. 44 dari 49 hlm. Put No.3588/Pdt.G/2023/PA.Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu juga mengetengahkan pendapat Syaikh Muhammad Abu Zahroh dalam *Al Ahwalu Al Syakhshiyah*, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim mengatakan:

**انه اذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها متعة هي نفقة سنة بعد انتهاء العدة**

Artinya : "bahwa sesungguhnya jika ada talak sesudah dukhul, tanpa ridhonya istri, maka istri berhak menerima mut'ah yaitu nafkah setara satu tahun setelah habisnya masa iddah".

Menimbang, bahwa Oleh karena nafkah iddah telah ditetapkan sebagaimana tersebut diatas, (sebesar Rp 1.500.000,- sebulan) maka gugatan Penggugat Rekonvensi tentang Mut'ah *patut dikabulkan* dengan menetapkan jumlah/besaran uang *mut'ah* yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi adalah Rp 1.500.000,- x 12 bulan = Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan hukum, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak Perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Ikrar talak dapat dilaksanakan bila istri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu.

## Tentang nafkah anak:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah kepada anaknya setiap bulan sebesar Rp. 2.800.000,- (Dua Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan sanggup sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat Rekonvensi yang tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi terbukti Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai anak bernama: (bernama Anak I , Laki laki,

Hlm. 45 dari 49 hlm. Put No.3588/Pdt.G/2023/PA.Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tanggal lahir Sidoarjo, 25 Mei 201), dan terbukti pula bahwa anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat Rekonepsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (4) huruf (b) dan huruf (c), Pasal 149 (d), Pasal 156 huruf (d) dan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 177 yang berbunyi:

و تجب على الاب نفقة الولد.

Artinya: "Seorang ayah wajib memberi (kecukupan) nafkah anaknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah anak harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan penghasilan Tergugat Rekonvensi serta dengan memperhatikan kebutuhan dasar hidup anak yang masih dalam fase pertumbuhan, baik tubuh dan jiwanya maka Majelis Hakim berpendapat besarnya nafkah untuk anak yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi adalah diluar kemampuan Tergugat Rekonvensi, sedangkan kesanggupan Tergugat Rekonvensi belum sesuai dengan asas kepatutan, maka Majelis Hakim berpendapat nafkah anak yang patut dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) tiap bulan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Rumusan Hukum Kamar Agama -14. Maka untuk menjaga nilai tukar dan kenaikan harga barang (inflasi) Majelis memandang perlu menetapkan penambahan 10 % pertahun dari jumlah yang ditetapkan tersebut, diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan sampai anak tersebut dewasa (umur 21 tahun), sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi patut dikabulkan sebagian dan tidak diterima sebagian lainnya;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Hlm. 46 dari 49 hlm. Put No.3588/Pdt.G/2023/PA.Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, ketentuan hukum syar'i dan pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak satu kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;

### DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian ;
2. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang Hak Asuh anak bernama **ANAK I** , dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu, berkunjung, dan memberikan kasih sayangnya dengan/kepada anaknya ;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebelum pengucapan ikrar talak, berupa :
  - 3.1. Nafkah iddah sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)
  - 3.2. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah)
  - 3.3. Nafkah madliyah sebesar Rp 13.000.000,-(tiga belas juta rupiah)
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak tiap bulan sebesar Rp 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah), sampai anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) dengan penambahan 10 % per tahun.
5. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tentang Harta Bersama tidak dapat diterima ;

### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Hlm. 47 dari 49 hlm. Put No.3588/Pdt.G/2023/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.220.000,00 (satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh kami Drs. M. Shohih, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Abd. Rauf dan Drs. Muhlis, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Nurul Islah, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Abd. Rauf

Drs. M. Shohih, S.H., M.H.

Drs. Muhlis, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Nurul Islah, S.H

Perincian biaya :

Hlm. 48 dari 49 hlm. Put No.3588/Pdt.G/2023/PA.Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	1.050.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Sumpah	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>1.220.000,00</b>

(satu juta dua ratus dua puluh ribu rupiah)

Hlm. 49 dari 49 hlm. Put No.3588/Pdt.G/2023/PA.Sda